



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mojokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan mafqud yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tanggal lahir 03 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tanggal lahir 14 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, tanggal lahir 02 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, lahir tanggal 21 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, lahir tanggal 14 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon V**;
6. **PEMOHON VI**, lahir tanggal 08 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon VI**;
7. **PEMOHON VII**, lahir tanggal 15 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon VII**;
8. **PEMOHON VIII**, lahir tanggal 03 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr



kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai **Pemohon VIII**;

**9. PEMOHON IX**, lahir tanggal 02 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon IX**; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IWUT WIDIANTORO, S.H dan RUDIARTO, S.H., Para Advokat/ Pengacara yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum "DAMARWULAN" yang beralamat kantor di Perumahan Karisma Griya Asri Blok C-2 Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 87/Kuasa/01/2025/PA.Mr tanggal 9 Januari 2025,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Register Nomor: 13/Pdt.P/2025/PA.Mr. tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup suami isteri di Kota Mojokerto yang bernama **XXX** dan **XXX** dan dari pernikahan antara **XXX** dan **XXX** ini dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang antara lain :
  - a. **XXX**
  - b. **XXX**
  - c. **XXX**
  - d. **XXX**

Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. XXX
- f. XXX
- g. XXX
- h. XXX

2. Bahwa pada tanggal 10 April 1980 **XXX** meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/970/417.701.3/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 dan **XXX** juga meninggal dunia pada tanggal 11 April 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/972/417.701.3/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, dimana almarhum dan almarhumah meninggal di rumah kediamannya dikarenakan sakit lanjut usia dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Kota Mojokerto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

3. Bahwa **XXX** menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **XXX** pada tahun 1970 an dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1. **XXX**
- 2. **XXX**
- 3. **XXX**

4. Bahwa **XXX** meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1989 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/973/417.701.3/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, dimana almarhum meninggal di rumah kediamannya dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Kota Mojokerto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

5. Bahwa **XXX** semasa hidupnya tidak menikah, sehingga tidak mempunyai keturunan sampai dengan meninggal dunia pada tanggal 17 April 1980 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/974/417.701.3/2024 tertanggal 22 Oktober 2024, dimana almarhum meninggal di rumah kediamannya dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Kota Mojokerto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr



6. Bahwa **XXX** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** pada tahun 1960 an dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **XXX**
- b. **XXX**

7. Bahwa **XXX** meninggal dunia dan pada tanggal 14 April 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3676-KM-21042020-0003 tertanggal 21 April 2020, dimana almarhum meninggal dunia di rumah kediamannya dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Kota Mojokerto yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

8. Bahwa **XXX** telah menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **XXX** pada tahun 1980 an dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang Bernama **XXX** dan pada tanggal 24 Nopember 2006 **XXX** meninggal dunia di kediamannya dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/971/417.701.3/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

9. Bahwa anak dari Almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX** yang masih hidup adalah:

1. **XXX**
2. **XXX**
3. **XXX**
4. **XXX**

10. Bahwa Ahli Waris almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX** seluruhnya adalah sebagai berikut :

1. **XXX**
2. **XXX**
3. **XXX**
4. **XXX**
5. **XXX**
6. **XXX**
7. **XXX**
8. **XXX**
9. **XXX**
10. **XXX**

11. Bahwa almarhumah **XXX** meninggalkan Harta Warisan berupa sebidang tanah perumahan dan diatasnya berdiri rumah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 916 atas nama **XXX** dengan Luas 68 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

**12.** Bahwa pada tahun 2004 salah satu Ahli Waris/anak kandung **XXX** dan **XXX** yang bernama **XXX** meninggalkan rumah bersama yaitu di Kota Mojokerto yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya, sehingga **XXX** meninggalkan rumah selama + 20 (dua puluh) tahun;

**13.** Bahwa selama + 20 (dua puluh) tahun Para Pemohon telah berusaha mencari keberadaan **XXX**, baik disanak saudara maupun di kerabat- kerabat dekat namun tidak bisa diketemukan dan bagi Para Pemohon daya upaya telah dicurahkan untuk mencari keberadaan **XXX** selama bertahun-tahun tetap tidak bisa diketemukan keberadaannya, walaupun **XXX** masih ada dengan jaman yang seperti sekarang yang mudah untuk berkomunikasi dan berkeinginan untuk menghubungi saudara-saudaranya pasti bisa;

**14.** Bahwa Para Pemohon berniat untuk menjual Harta Waris berupa sebidang tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 916 atas nama **XXX** dengan Luas 68 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, namun terkendala dengan anak almarhum **XXX** dan almarhumah **XXXN** yang bernama **XXX** yang tidak diketahui keberadaannya, maka diperlukan Penetapan Orang Hilang (*Mafqud*) untuk mendapatkan kepastian hukum serta dapat digunakan untuk mengurus keperluan yang lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto atau Hakim untuk segera memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan mengabulkan dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Permohonan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **XXX** dan almarhumah **XXX** adalah sebagai berikut:

- a. **XXX**
- b. **XXX**
- c. **XXX**

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr



- d. XXX
- e. XXX
- f. XXX
- g. XXX
- h. XXX
- i. XXX
- j. XXX

2. Menetapkan XXX, Perempuan, alamat terakhir Kota Mojokerto, sebagai orang yang hilang (*MaftuQ* sejak tahun 2004);
3. Menetapkan secara hukum Ahli Waris/anak kandung almarhum XXX dan almarhumah XXX atau Saudara Para Pemohon yang bernama XXX;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

#### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada IWUT WIDIANTORO, S.H dan RUDIARTO, S.H., Para Advokat/Pengacara yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum "DAMARWULAN" yang beralamat kantor di Perumahan Karisma Griya Asri Blok C-2 Desa Brangkal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 87/Kuasa/01/2025/PA.Mr tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 10 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 87/Kuasa/01/2025/PA.Mr tanggal 9 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.P/2025/ PA.Mr. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami ARIF HIDAYAT, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon serta Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 150.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Penggandaan Permohonan	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp.	0,00
8. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2025/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)